

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1494, 2021

PPATK. PNBP. Sarana dan Prasarana. Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara.

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI
DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN
BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Persen) atas Penyelenggaraan Program Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Tingkat Lanjutan bagi Pihak Pelapor, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 - Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen dibentuk dalam rangka mencegah yang dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 3. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut perundang-undangan peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diwajibkan menyampaikan laporan ke PPATK.
- 4. Pemohon adalah Pihak Pelapor yang mengajukan permohonan pengenaan tarif **PNBP** dalam penyelenggaraan pelatihan di bidang program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

- pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi sampai dengan 0,00% (nol persen).
- Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
- 6. Aplikasi *goAML Enterprise Edition* yang selanjutnya disebut Aplikasi *goAML* adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- (1) Jenis PNBP berupa:
 - a. penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor;
 dan
 - penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi,
 - dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - b. layanan diselenggarakan secara daring;
 - c. masa kerja profesi; dan
 - d. usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Jenis dan tarif atas jenis PNBP dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pertimbangan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memenuhi kriteria:

- a. ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko tinggi oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur;
- b. ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko menengah oleh
 Lembaga Pengawas dan Pengatur; atau
- c. direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengikuti pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 4

Pertimbangan layanan diselenggarakan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memenuhi yang telah melakukan registrasi Aplikasi *goAML*.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan masa kerja profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memenuhi:
 - a. telah melakukan registrasi Aplikasi *goAML*; dan
 - b. telah memberikan jasa profesi kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal surat izin usaha profesi dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

Pertimbangan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memenuhi kriteria:

- a. telah melakukan registrasi Aplikasi *goAML*;
- ditetapkan sebagai usaha mikro kecil dan menengah oleh instansi berwenang;

- c. direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengikuti pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- d. ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko tinggi atau menengah oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.

- (1) Pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen) atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pihak Pelapor.
- (2) Permohonan pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen) atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) jenis PNBP per permohonan.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) dilakukan melalui penyampaian:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. formulir permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. surat; atau
 - b. surat elektronik.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan permohonan pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen); dan
 - b. alasan permintaan permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nama perusahaan;

- c. jabatan;
- d. alamat perusahaan;
- e. nomor telepon perusahaan;
- f. nomor telepon selular;
- g. pilihan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen);
- h. jenis PNBP;
- i. nama program pelatihan yang akan diikuti; dan
- j. tarif PNBP yang dikenakan.
- (3) Format surat permohonan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 (1) diterima paling lambat 15 (limabelas) hari kerja
 sebelum pelaksanaan pelatihan di bidang pencegahan
 dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
 tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat
 lanjutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (3) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menugaskan Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari

- kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonanan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (5) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menetapkan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan secara tertulis kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Persetujuan atas permohonan dengan pertimbangan tertentu selain yang bersifat layanan diselenggarakan secara daring diberikan paling banyak 5 (lima) orang per penyelenggaraan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 12

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melaporkan pelaksanaan pemberian penggunaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen) kepada Kepala PPATK melalui Sekretaris Utama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

IVAN YUSTIAVANDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK **PIDANA** PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU

PERTIMBANGAN TERTENTU	JENIS PNBP	TARIF
hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor	40%
	b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi,	40%
layanan diselenggarakan secara daring	Penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor	60%
3. masa kerja profesi	Penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan	40%



PERTIMBANGAN TERTENTU	JENIS PNBP	TARIF
	tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor	
	b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi,	40%
4. usaha mikro kecil dan menengah	Penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor	40%
	b. penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.	40%

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN -N ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN II PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PNBP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TINGKAT LANJUTAN

A. Format Surat Permohonan Tarif Daring

Tanggal surat

Nomor

.

Perihal

: Permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar 60%

Lampiran

: xx lembar

Kepada Yth.

Sekretaris Utama PPAK

Cq. Kepala Pusdiklat APUPPT

to

Dengan hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan (nama program pelatihan) pada tanggal (sebutkan tanggal) bersama dengan ini kami bermaksud mengirimkan pegawai kami sebanyak (sebutkan jumlah orang) untuk mengikuti program pelatihan sebagaimana dimaksud.

Dimohon agar keikutsertaan pegawai kami dapat dikenakan tarif PNBP sebesar 60% dengan pertimbangan pelatihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dalam jaringan.

Terlampir kami sampaikan formulir permohonan keikutsertaan dalam pelatihan (sebutkan nama pelatihan) secara daring sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tandatatangan dan nama jelas pimpinan perusahaan dan cap atau tandatangan elektronik yang tersertifikasi BSSN Minimal setingkat direktur



B. Format Surat Permohonan Tarif PNBP sebesar 40%

Nomor

.

Perihal

: Permohonan pengenaan tarif PNBP sebesar 40%

Lampiran

: xx lembar

Kepada Yth.

Sekretaris Utama PPAK

Cq. Kepala Pusdiklat APUPPT

Dengan hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan (nama program pelatihan) pada tanggal (sebutkan tanggal) bersama dengan ini kami bermaksud mengirimkan pegawai kami sebanyak (sebutkan jumlah orang) untuk mengikuti program pelatihan sebagaimana dimaksud.

Dimohon agar keikutsertaan pegawai kami dapat dikenakan tarif PNBP sebesar 40% yang meliputi program pelatihan dan/atau sarana (pilih salah satu atau dua-dua nya) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.masukkan kriteria sesuai pasal 5,7,8

2.dst

Terlampir kami sampaikan formulir permohonan keikutsertaan dalam pelatihan (sebutkan nama pelatihan) secara daring sebagaimana dimaksud beserta bukti dokumen pendukung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tandatatangan dan nama jelas pimpinan perusahaan dan cap atau tandatangan elektronik yang tersertifikasi BSSN Minimal setingkat direktur

> KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

> > IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN III

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN **FUNGSI**

FORMULIR PERMOHONAN

Nama Pemohon

Nama Perusahaan

Jabatan

Alamat Perusahaan

Nomor Telpon :

Perusahaan

Nomor Telepon Selular :

Pilihan tarif sampai : 60% (daring)

dengan Rp0,00 (nol

40% (klasikal/tatap muka)

rupiah) atau 0% (nol

persen)

-|4

Jenis PNBP

Pelatihan

Sarana/Kamar

(pilih salah satu atau dua-dua nya)

Isi dengan nama program diklat dan tanggal

Nama Program

pendidikan dan

pelatihan

pelaksanaan

Tarif PNBP yang

dikenakan

: 456.000 (daring)

304.000 (tatap muka/klasikal) 80.000 (asrama double/shared)

120.000 (asrama single)

kepala pusat pelaporan dan Ji analisis transaksi keuangan,

IVAN YUSTIAVANDANA